



KEPUTUSAN
SEKRETARIS UTAMA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR 13 TAHUN 2024
TENTANG
UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS UTAMA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa, telah dibentuk Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila berdasarkan Keputusan Sekretaris Utama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 2 Tahun 2024 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun Anggaran 2024;
 - b. bahwa guna meningkatkan penyelenggaraan pengadaan barang/jasa pemerintah di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel, perlu dilakukan penyesuaian penempatan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila sehingga Keputusan Sekretaris Utama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 2 Tahun 2024 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun Anggaran 2024 perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama selaku Kuasa Pengguna Anggaran tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 511);
4. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 938) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 794);

- Memperhatikan : Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 77 Tahun 2023 tentang Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN TENTANG UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TAHUN ANGGARAN 2024.**
- KESATU** : Menetapkan pelaksana Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun Anggaran 2024 yang selanjutnya disebut UKPBJ BPIP dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Pelaksana UKPBJ BPIP sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terdiri atas:
- kepala;
 - sekretaris;
 - pejabat pengadaan barang/jasa; dan
 - staf pendukung.
- KETIGA** : UKPBJ BPIP sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan pengadaan barang/jasa di lingkungan BPIP; dengan rincian tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEEMPAT : Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, UKPBJ BPIP melaksanakan fungsi:
- a. pengelolaan pengadaan barang/jasa;
 - b. pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik;
 - c. pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan pengadaan barang/jasa;
 - d. pelaksanaan pendampingan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis pengadaan barang/jasa; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala dan/atau Sekretaris Utama selaku Kuasa Pengguna Anggaran berkaitan dengan tugas dan fungsinya.
- KELIMA : UKPBJ BPIP sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala melalui Sekretaris Utama selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
- KEENAM : Pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi UKPBJ BPIP sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA, dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali selama periode pelaksanaan tugas atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- KETUJUH : Pejabat pengadaan barang jasa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf c, melaksanakan tugas sebagai UKPBJ BPIP berdasarkan penugasan yang diterbitkan oleh Kepala UKPBJ BPIP.
- KEDELAPAN : UKPBJ BPIP sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KESEMBILAN : Pembiayaan yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2024.
- KESEPULUH : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Sekretaris Utama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 2 Tahun 2024 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEBELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Juni 2024

SEKRETARIS UTAMA
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN,



TONNY AGUNG ARIFianto

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
NOMOR 13 TAHUN 2024
TENTANG
UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
TAHUN 2024

PELAKSANA UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	NAMA/NIP	JABATAN DALAM UKPBJ
1.	Sarwo Edy, A.Md.IP, S.H., M.Si. / 197702112000121001	Kepala
2.	Rizki Amri, S.Sos., M.A. / 198706222007031002	Sekretaris
3.	Ferdy Ramadhana Siregar, A.Md.M. / 199207012019021001	Pejabat Pengadaan Barang Jasa
4.	Maryanto Adi Prasetyo, S.M / 198603222024211002	Pejabat Pengadaan Barang Jasa
5.	Alif Alfian, S.Kom / 198805282019021001	Pejabat Pengadaan Barang Jasa
6.	Rizky Amalia, S.IP. / 199204062019022002	Pejabat Pengadaan Barang Jasa
7.	Aprianto Ma'ruf, S. Kom / 197604102024211001	Pejabat Pengadaan Barang Jasa
8.	Ardhy Rafsanjani, S.E. / 199211012019021001	Pejabat Pengadaan Barang Jasa
9.	Santoso, S.E. / 198507272019021001	Pejabat Pengadaan Barang Jasa
10.	Muhamad Deri Julian, S.Pd. / 199207012019021001	Staf Pendukung
11.	Ezra Vidhy Prakasa, S.Pd / 198808232019021001	Staf Pendukung
12.	Ilma Rafika, S.E. / 199305162019022003	Staf Pendukung
13.	Mohamad Eko Purwanto, S.T. / 198311162019021001	Staf Pendukung
14.	Rayhan Mahatma Harikusuma / 200004042021011001	Staf Pendukung
15.	Erisca Fitri Marshella	Staf Pendukung
16.	Ersa Herlambang Sampurno	Staf Pendukung
17.	Gustianto Nugroho	Staf Pendukung

NO.	NAMA/NIP	JABATAN DALAM UKPBJ
18.	Risma Dwi Asiah	Staf Pendukung
19.	Ferrizky Agustiawan	Staf Pendukung
20.	Ari Dwi Prasetyo	Staf Pendukung
21.	Gian Agustian Setiawan	Staf Pendukung

SEKRETARIS UTAMA
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN,



TONNY AGUNG ARIFIANTO